

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara'", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara'" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam

pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.¹

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.² Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.³

2. Sumber-sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat

1 Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

2 Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10

3 Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322

Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁴

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

➤ Isi Kandungan Al-Qur'an

- **Segi Kuantitas**

Al Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata

⁴ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971), hal. 50

- **Segi Kualitas**

Isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- b. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
- c. Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.⁵

2) Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqdir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

5 Mohammad Daud Ali, *hukum islam*. (Jakarta: rajawali press, 1998), hal. 235

Artinya: “ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hashr : 7)⁶

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi.

Firman Allah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُ الْخِنْزِيرِ...

6 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 906

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah,dan daging babi...” (QS Al Maidah : 3)⁷

3) Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. ⁸

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz,” bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?”, muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur'an, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam Al Qur'an?” Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadits”. Rasul bertanya lagi, “seandainya tidak engkau temukan ketetapanannya dalam Al Qur'an dan Hadits”, Muadz menjawab” saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menajdikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al Qur'an dan hadits.

4) Qiyas

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 15

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 15

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.⁹ Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- Dasar (dalil)
- Masalah yang akan diqiyaskan
- Hukum yang terdapat pada dalil
- Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

5) Masalah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-quran dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak

⁹ *Ibid.*, hal. 17

terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut masalah *mu'tabarrah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah *mulgah* (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.¹⁰

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijtihad hukum islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh masalah mursalah.

6) Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. dalam teori hukum islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan

10 Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), hal. 858

hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih , *istihsan* diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.”¹¹

Misalnya, aturan umum dalam hukum islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hak ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sebuah haditsnya:

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ،
أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمِّ لِفِيهِ

Artinya: “Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum kafir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta.”¹²

Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu. Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada *istihsani*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menhendaki hal itu dilakukan. Pada

11 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 19

12 *Muttafaq ‘alaih*. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632. Sumber : <https://rumayso.com/14693-hadits-wakat.html> . Diakses pada tanggal 23 Januari pukul 19.00 WIB

intinya, istihsan merupakan merupakan suatu upaya mengatasi kelakuan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

7) Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang is diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.¹³

Istishab ada tiga macam, yaitu : (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum uag sudah ada. Yang dimaksud dengan istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah bahwa segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Dasarnya adalah ayat Al-qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

13 Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), hal.158

*Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. (QS. 2:29).*¹⁴

Dari sini, dirumuskan kaidah hukum islam yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ وَالْبَطْلُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَوْامِرٍ

*Artinya: "Pada asanya segala sesuatu itu (diluar ibadah) boleh hukumnya sampai ada dalil yang melarang."*¹⁵

Dalam bidang akad (perjanjian), misalnya dari asas kebolehan umum ini timbullah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada asasnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjanjian) baru apa saja dan mengisikan ke dalamnya klausul apa pun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.

Istishab jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa *dzimmah* seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang ditagih utang oleh orang lain dan orang lain itu tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya utang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban hutang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum islam yang berbunyi *al-*

14 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 9

15 <https://bumiislam.wordpress.com/2013/11/13/dalil-kaidah-fiqh-hukum-asal-dalam-beribadah-adalah-haram/comment-page-1/>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 19.45 WIB

ashlu bara'atudz-dzimmah (Asasnya adalah kebebasan *dzimmah* (tanggung jawab hukum)).¹⁶

Istishab jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum adalah bahwa status hukum yang sudah ada di asa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain. Dari prinsip istishab ini secara umum dirumuskan kaidah hukum islam yang berbunyi *al-ashlu baqa'u ma kana'ala ma kana* (Asasnya adalah berlangsungnya suatu yang telah ada itu sebagai mana adanya).

8) *Saddudz-dzari'ah* (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, *saddudz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara' sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.¹⁷

9) 'Urf (Adat)

Adat atau *urf* dalam istilah hukum islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik

¹⁶ *Ibid.*, hal. 160

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.457

berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau *ijma'*. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'*.¹⁸

Hukum islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (*Al-quran* dan *Hadits*) atau *ijma'* (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum islam adalah ayat-ayat Al-quran yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat Al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹⁹

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum islam, antara lain adalah:

- a) Adat menjadi sumber penetapan hukum.
- b) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.²⁰

10) Qaul Sahabat Nabi SAW

18 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), hal.164

19 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 249

20 Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), hal. 61

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-quran, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma'.

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma', maka dapat menjadi sumber hukum.²¹ Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijtihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

11) Hukum Agama Samawi Terdahulu (*Syar'u Man Qablana*)

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum

²¹ Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), hal. 50

agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama islam, maka tidak menjadi sumber hukum islam.²²

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-quran atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

3. Fungsi Hukum Islam

1) Fungsi ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

2) Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

3) Fungsi Zawajir

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), hal. 416

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. *Qishash*, *Diyat*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, *hudud* untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.²³

4) Fungsi *Tanzhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *muamalah*, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.²⁴

B. Arisan

Kata arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang

²³ *Ibid.*, hal. 418

²⁴ *Ibid.*, hal.45

bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁵

Hampir seluruh masyarakat diseluruh pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan yang berkembang dimasyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan montor, arisan gula, arisan perabot rumah tangga, arisan haji dan lain-lain. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di negeri ini, di negara Arab juga telah dikenal sejak abag ke sembilah hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab dengan istilah *jumiyyah al-muwazhzhafin* atau *al-qardhu at-taawuni*. Hingga kini fenomena ini masih berkembang dengan pesat.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Menurut pendapat Ali Mustofa Yakub dalam bukunya mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada sistem perjudian didalamnya. Arisan dapat dikatakan haram jika didalamnya terdapat unsur kezaliman dan gharar (ketidakjelasan) atau riba, maka arisan semacam ini menjadi riba. Begitu juga ketika arisan dijadikan ajang menggunjing, ghibah dan ngerumpi maka arisan semacam ini menjadi haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12.²⁶

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Sebagai sistem untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang

25 Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hal. 57

26 <https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>. diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 7.40 WIB.

memiliki unsur “paksa” karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.²⁷

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, dan orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggotanya.

Manfaat arisan yaitu, arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan ditempat kerja, dengan keluarga, atau antara anggota organisasi lainnya. Dalam pelaksanaan arisan terdapat aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah :

- 1) Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- 2) Mendiskusikan topik masalah tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
- 3) Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antara anggota arisan.

Menurut pandangan Purwanto menabung merupakan salah satu langkah baik yang banyak dipilih untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli suatu barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Sebab, hanya dengan cara menabung keinginan tersebut akan dapat dipenuhi. Arisan bisa menjadi salah satu cara untuk belajar menabung, sebab saat kita mengikuti arisan kita akan dipaksa membayar

²⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (PN Balai Pustaka, 1976), hal. 57

iuran sama artinya juga dengan paksaan menabung. Arisan juga mempunyai manfaat seperti :

- a) Dengan mengikuti arisan keuangan bisa dikelola dengan baik.
- b) Dengan mengikuti arisan, sama saja dengan menabung jika menang arisan, uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik bisa membeli barang dan alat-alat rumah tangga, membeli perhiasan emas, bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah dan lain-lain.

Menjalin silaturahmi, dengan mengikuti arisan setidaknya hubungan dengan pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya arisan RT menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasinya lebih mudah, begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.

C. Haji

1. Pengertian Haji

Haji adalah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di Makkah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya, haji lebih dari satu kali hukumnya sunah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97.²⁸

Menurut bahasa, Haji (Arab), berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu. Menurut isti'lah pada syara', Haji berarti mengunjungi ka'bah (*Baitullah*) di Makkah dalam waktu tertentu, kemudian disertai dengan

²⁸ <http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-haji-syarat-rukun-jenis-tata.html>.

diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 7.44 WIB.

perbuatan-perbuatan yang tertentu pula.²⁹ Sedangkan menurut KBBI Haji adalah rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yg harus dilakukan oleh orang Islam yg mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.³⁰

Pengertian haji yang di jabarkan di atas sesuai dengan pengertian firman Allah SWT.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman.” (Q.S. Al-Baqarah : 125).³¹

Hukum haji adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al Qur'an, As Sunnah dan ijma' (kesepakatan para ulama).

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Haji

- Dalil Al-Quran

Allah SWT mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup, jika sudah mampu. Allah berfirman:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

29 Drs. M Noor Matdawam, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*. (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986), hal. 20

30 Maulana Muhammad Ali, *Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, terj. The Religion of Islam, (Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hal. 510

31 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 29

“Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Q.S. Ali Imron: 97)³²

Ada juga dasar kewajiban haji dan umroh. Allah berfirman:

وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah.” (Q.S. Al-baqarah : 196).³³

- Dalil Al-Sunnah

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya: “Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-utusannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.”³⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam.

Hurairah r.a, ia berkata,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ۝

“Rasulullah SAW. berkhotbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah.” Lantas ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah setiap

32 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 88

33 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 43

34 HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16

tahun (kami mesti berhaji)?” Beliau lantas diam, sampai orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah SAW lantas bersabda, “Seandainya aku mengatakan “iya”, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup.”³⁵

- Dalil Ijma’

Para ulama’ pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara *al ma’lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Haji merupakan rukun Islam yang ke empat, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan.

3. Syarat-syarat Dalam Melaksanakan Ibadah Haji

- Islam
- Baligh
- Berakal
- Merdeka
- Mampu atau kuasa³⁶

4. Rukun-rukun Dalam Melaksanakan Haji

- Ihram disertai niat
- Wuquf (berhenti) di Arafah. Kecuali ibadah umrah, tidak di adakan wuquf di Arafah

35 (HR. Muslim)

36 M. Taufiq Ali Yahya, *Manasik Lengkap Haji & Umroh Serta Do’a-do’anya*. (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 447

- Thawaf di Baitullah
- Sa'i antara Shafa dan Marwah
- Bercukur untuk tahallul
- Tertib

5. Wajib Haji

- Berpakaian Ihram dari miqat.
- Bermalam di Muzdalifah.
- Bermalam di Mina (Muna).
- Melontar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.
- Tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu ihram.

6. Sunnah-sunnah Dalam Haji

- Mandi untuk Ihram
- Shalat sunnah ihram 2 raka'at
- Thawaf qudum, yaitu thawaf karena datang di Tanah Haram
- Membaca Talbiyah
- Bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah
- Bermalam di Arafah pada siang dan malam
- Berhenti di Masy'aril Haram pada hari Nahar (10 Dzulhijjah)
- Berpakaian ihram yang serba putih³⁷

4. Penelitian Terdahulu

³⁷ *Ibid.*, hal 58

Dalam pengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang lain meliputi kasus peneliti akan dilakukan, akan tetapi hanya sebatas persamaan tentang haji. Adapun penelitian tersebut, yakni :

Muhammad Bahtiyar Rifa'I dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji" studi di bank syariah mandiri cabang cik di tiro Yogyakarta. Hasil penelitiannya yaitu, untuk menunaikan ibadah haji umat muslim dihadapkan pada dua permasalahan pokok antara lain biaya yang besar dan kuota yang terbatas. Untuk membantu umat muslim agar bisa segera menunaikan ibadah haji, BSM mengeluarkan produk talangan haji, yang merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau porsi haji dan pasa saat pelunasan BPIH . Masalah muncul karena selain ibadah haji ini memang diwajibkan hanya bagi orang yang mampu, juga Nabi pernah tidak memperbolehkan berhutang untuk berangkat haji.³⁸

Asmahwati dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan Fungsi Perencanaan pada KBIH Bina Umat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji". Fenomena mwningkatnya calon jamaah haji Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati urutan yang paling atas dibanding Negara lain, yang lebih dari dua ratus ribu orang pada tiap tahunnya. Hal tersebut berimplikasi terhadap kompleksitas masalah perhajian dari tahun ketahun dimana banyak calon jamaah haji kurang menguasai masalah perhajian hal ini dikarenakan kurangnya kualitas bimbingan haji dan

³⁸ Muhammad Bahtiyar Rifa'I, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji*: (Yogyakarta, 2009), hal. 52

ada pula yang gagal berangkat ketanah suci karena tidak mendapatkan kuota. KBIH Bina Umat merupakan salah satu biro jasa yang berpartisipasi membantu pemerintah dalam hal penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan pelayanan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji yang bergabung dengan KBIH Bina Umat.³⁹

Anwar Zuhri dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Muslimat NU Darul Qur’an Gunung Kidul Yogyakarta”. KBIH Muslimat NU Darul Qur’an Gunung Kidul berbeda dengan KBIH-KBIH yang lain, karena KBIH Muslimat NU Darul Qur’an Gunung Kidul tidak hanya melakukan bimbingan kepada jamaah haji di tanah air (pra ibadah haji) dan bimbingan di Arab Saudi (Pelaksanaan Ibadah Haji), tetapi juga melakukan bimbingan kepada jamaah setibanya di tanah air lagi (Pasca ibadah haji). Sebagai organisasi atau lembaga sosial yang bergerak dalam bidang Bimbingan Ibadah Haji, tentunya KBIH Muslimat NU Darul Qur’an Gunung Kidul memiliki manajemen tersendiri, agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses manajemen pelayanan KBIH Muslimat NU Darul Qur’an Gunung Kidul periode tahun 2012.⁴⁰

Ema Nugrahani dalam skripsinya yang berjudul “ Studi Terhadap Biro Jasa Haji dan Umrah PT.Tiga Utama Tour dan Travel”. perusahaan merespon

39 Asmahwati, Penerapan Fungsi Perencanaan pada KBIH Bina Umat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji: (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010)

40 Anwar zuhri, Manajemen Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Muslimat NU Darul Qur’an Gunung Kidul Yogyakarta: (Yogyakarta, 2012)

keinginan para pelanggannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan profesional agar jama'ah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman. PT.Tiga Utama Tour dan Travel mempunyai kemauan yang kuat dan terus menerus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan peningkatan kinerja karyawan dengan pelatihan-pelatihan, menanyakan keluhan kepada jama'ahnya langsung, menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pelanggan dan instansi terkait, adanya komunikasi antara pimpinan dan karyawan, serta perbaikan sarana prasarana yang ada di perusahaan.⁴¹

Munaroh dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Bimbingan Haji dan Umrah (Studi Kasus Travel Haji dan Umrah Maktour)”. Travel Maktour menggunakan 4 tahapan strategi dalam pemasarannya yaitu: aplikasi pencitraan Travel Maktour, S-T-P (Segmentation, targeting, positioning), strategi deferensiasi citra dan strategi bauran pemasaran. Faktor pendukung Travel Maktour adalah memiliki profesionalitas kerja karyawan yang tinggi dan fasilitas gedung yang indah dan memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah antara Maktour dan PIHK lain sama-sama menawarkan jasa perjalanan ibadah haji dan umroh.⁴²

Adbus Somad dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010-2011”.

41 Ema Nugrahani, Studi Terhadap Biro Jasa Haji dan Umrah PT.Tiga Utama Tour dan Travel: 2011

42 Munaroh, Pengelolaan Bimbingan Haji dan Umrah (Studi Kasus Travel Haji dan Umrah Maktour): (skripsi Tidak Diterbitkan, 2005)

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) selaku satu-satunya pemegang tampuk kuasa pelaksana ibadah haji reguler, tentunya tidak hanya berpangku tangan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ada beberapa ketentuan atau standar pelaksanaan ibadah haji yang maksimal, hanya saja penerapan untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih belum sepenuhnya baik. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan beberapa temuan, diantaranya mengetahui beberapa tahapan dalam pengelolaan PIH yang dilakukan oleh Ditjen PHU Kemenag RI dan juga gambaran semua aspek PIH serta langkah penanganannya oleh pemerintah pada tahun 2010 dan 2011 yang masih tak lepas dari beberapa hal klasik, serta mengetahui apa saja aspek yang dilakukan evaluasi secara spesifik oleh Ditjen PHU yang sudah diaplikasikan pada PIH tahun 2011 dan 2012 serta tahun-tahun berikutnya.⁴³

⁴³ Adbus Somad, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010-2011: (Jakarta, 2011)